



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG
DESA GUNUNG BATU

Alamat : Jl. Tinggiran rt 03/01, desa gunung batu Kec. Binuang Kabupaten Tapin

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG BATU
NOMOR 40 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER POLA ASUH ANAK DAN REMAJA
DESA GUNUNG BATU**

- Menimbang : a. bahwa pola asuh anak sebagai suatu upaya pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak untuk merangsang perkembangan anak secara optimal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunung Batu tentang Pembentukan Kader Pola Asuh Anak dan Remaja Desa Gunung Batu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tanah Laut dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134)
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 serta dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
6. Peraturan Presiden No 25. Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;
10. Peraturan Presiden No 25. Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kader Pola Asuh Anak dan Remaja Desa Gunung Batu dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kader Pola Asuh Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Memantau perkembangan mental maupun fisik balita setiap bulan.
 2. Mendukung perkembangan balita melalui sarana bermain kreatif.
 3. Memberikan edukasi kepada orang -tua dan calon orang tua mengenai pola asuh anak dan remaja yang baik dan benar.
 4. Menjalin kerja sama dengan organisasi atau kelompok lain dalam rangka mendukung pola asuh anak dan remaja yang baik dan benar.
 5. Membuat laporan capaian kerja organisasi setiap bulan.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Desa Gunung Batu pada tahun berkenaan dan/atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Batu
pada tanggal 30 Agustus

KEPALA DESA GUNUNG BATU ,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Kecamatan Binuang;
2. TP. PKK Kecamatan Binuang;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gunung Batu.
Nomor : 40
Tanggal : 30 Agustus 2023

PEMBENTUKAN KADER POLA ASUH ANAK DAN REMAJA
DESA GUNUNG BATU

No.	Nama	Asal Instansi / sektor	Jabatan Dalam Tim
1	SITI LAILATUL JUMAH	Ketua TP PKK Desa Gunung Batu	Ketua
2	YUHYIL HUSNA	Pemerintah desa	Sekretaris
	MEVI KARLINA	Pemerintah desa	Bendahara
	ARBAINAH	Puskesmas	Anggota
3	AZIZ	Forum Anak	Anggota
4	MUHAMMAD RIDWAN	Perangkat Desa	Anggota
5	MARIYANI	Pendidikan	Anggota
6	ALIMAH	Kader PKK	Anggota
7	NOR HIDAYATI	Kader Organisasi Lain .	Anggota

KEPALA DESA GUNUNG BATU,

JAKARIA